



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 11122400928530002**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT NARECO MANDIRI PRIMA, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru
2. Nama Direktur/Pimpinan	:	Gusti Saputra
3. Alamat Kantor PBF Obat	:	Kompleks Tirta Kencana, Jl. MP. Mangku Negara No. B 1 RT. 023 RW. 001, Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan
4. Alamat Gudang Obat	:	Kompleks Tirta Kencana, Jl. MP. Mangku Negara No. B 1 RT. 023 RW. 001, Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan
5. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	apt. Achmad Ridho Fauzan, S.Farm
6. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19960709/STRA-UNJANI/2021/120278
7. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 24 Juli 2030 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
LAMPIRAN**

PBUMKU : 111224009285300020001

Nomor Sertifikat : CDOB5514/S/4-6672/10/2025
Certificate Number
Nama PBF : NARECO MANDIRI PRIMA
Name
Alamat Kantor : KOMPLEKS TIRTA KENCANA, JL. MP. MANGKU NEGARA NO. B 1
Office Address RT. 023 RW. 001, KEL. SAKO, KEC. SAKO, PALEMBANG -
SUMATERA SELATAN
Alamat Gudang : KOMPLEKS TIRTA KENCANA, JL. MP. MANGKU NEGARA NO. B 1
Warehouse Address RT. 023 RW. 001, KEL. SAKO, KEC. SAKO, PALEMBANG -
SUMATERA SELATAN
Aktivitas : Distribusi Produk Obat lainnya
Activity *Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products*
Distribution
Berlaku sampai dengan : 15 Oktober 2030
Valid until

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diunduh dengan sarana elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmptsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 446/IPA/0084/DPMTSP-PPK/2025

TENTANG

IZIN PRAKTIK APOTEKER

DASAR

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi Izin Praktik dari Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 22 Seri E);
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Kerja Apoteker Saudara/ apt ACHMAD RIDHO FAUZAN, S.Farm yang diajukan pada tanggal 21 April 2025;
 - Hasil Penelitian Lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/121/DPMTSP-TIMKES/2025 tanggal 06 Mei 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada Pemohon dapat diberikan Surat Izin Kerja Apoteker yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA

- Nama Pemohon : apt ACHMAD RIDHO FAUZAN, S.Farm
Alamat Pemohon : JL. TANJUNG RAYA LR, DURIAN NO 1582 RT 24 RW 05 SUKODADI
Berdasarkan KTP : SUKARAMI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN KODE POS 30151
Alamat Domisili / Tempat Tinggal Pemohon : KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL MP MANGKU NEGARA NO B1 RT 23 RW 01 KEL. SAKO KEC. SAKO KOTA PALEMBANG

UNTUK

- Untuk Melaksanakan Kerja Apoteker, dengan data sebagai berikut :
- Nama Tempat Kerja : PT. NARECO MANDIRI PRIMA
 - Alamat Tempat Kerja : KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL MP MANGKU NEGARA NO B1 RT 23 RW 01 SAKO SAKO KOTA PALEMBANG
 - Fungsi Tugas : APOTEKER PENANGGUNGJAWAB

Surat Izin Kerja Apoteker ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Harus memasang "Papan Nama" dengan mencantumkan Tanggal dan Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- Dalam pelaksanaan teknis pemasangan, pihak penyelenggara harus selalu menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban umum;
- Surat Izin Praktik Apoteker berlaku sampai dengan 05 Mei 2030 dan diwajibkan mendaftar ulang;
- Surat Izin Praktik Apoteker akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 06 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197805301997111001

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOTA PALEMBANG

1671111708920005



KOTA PALEMBANG

14-02-2022

[Handwritten signature]

Nama : GUSTI SAFUTRA

Tempat/Tgl Lahir : BANYUASIH, 17-06-1992

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : >

Alamat : PERUMAHAN BARANGAN PERMA 2

BLOK F NO.06

RT/RW

005/003

Kel/Desa

DUKUTBARU

Kecamatan

BLIH BAHAT SATU

Agama

ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

28.765.609.4-301.000

NARECO MANDIRI PRIMA

NPWP16 : 0287 6560 5430 1000



KOMPLEKS TIRTA KENCANA 3L, MP. MANGKU NEGARA,
B 1, RT 023/BW 001, SAKO, SAKO, KOTA PALEMBANG,
SUMATERA SELATAN, 30163

Tanggal Terdaftar 11/12/2014



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



Kartu NPWP ini merupakan bukti bahwa Anda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan wajib memilikinya untuk keperluan administrasi perpajakan. Kartu ini berlaku untuk seluruh kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kartu ini berlaku untuk seluruh kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kartu ini berlaku untuk seluruh kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.